

ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZAN AZIZ
NPM.1406200524



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FAUZAN AZIZ
NPM : 1406200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG
Pembimbing : Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/8/19	penyerahan skripsi	✓
20/8/19	dan masalah bi-bekali	✓
23/8/19	penyerahan data	✓
26/8/19	data fees di penyerahan	✓
28/8/19	kehadapan fakultas perubahan	✓
30/8/19	publikasi pada skripsi	✓
2/9/19	undang-undang dan perubahan	✓
6/9/19	pengambilan skripsi	✓
9/9/19		✓
20/9/19		✓
23/9/19		✓
30/9/19		✓
8/10/19		✓
13/10	ACC.	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


 (Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


 (Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FAUZAN AZIZ
NPM : 1406200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN
PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 12 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FAUZAN AZIZ
NPM : 1406200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG

PENDAFTARAN : 12 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MUHAMMAD FAUZAN AZIZ
NPM : 1406200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FAUZAN AZIZ**
NPM : **1406200524**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN
DAN PENAMBAHAN NAMA PADA
SESEORANG**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD FAUZAN AZIZ

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG

Muhammad Fauzan Aziz

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan dan penambahan nama pada seseorang, untuk mengetahui akibat hukum perubahan dan penambahan nama pada seseorang, dan untuk mengetahui prosedur perubahan dan penambahan nama pada seseorang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn penggantian nama dilakukan karena alasan Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah. 2) Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan 3) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Kata kunci: Analisis Hukum, Perdata, Nama.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Muhammad Iqbal Aziz dan ibunda saya Yunita yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada Adinda Fahreza, Fajar, Farel dan Fadlan yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada special one, Hanita Permata Indah, yang selalu menemani penulis dengan setia dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya : Terlambat Sadar yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Hormat saya / Penulis

MUHAMMAD FAUZAN AZIZ

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Analisis.....	12

B. Hukum Perdata.....	14
C. Nama Diri.....	21

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang	26
B. Akibat Hukum Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang	39
C. Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang	58

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.¹ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.²

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia

¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

² *Ibid.*, halaman 8.

lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya UU No. 4 tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang

tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Atas uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perubahan dan penambahan nama tersebut khususnya menyangkut mekanisme atau proses penggantian nama anak berikut akibat hukum dari perubahan atau penambahan nama. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: “**Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang**”

1. Rumusan Masalah

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.³ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik

³ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor penyebab perubahan dan penambahan nama pada seseorang?
- b. Bagaimana akibat hukum perubahan dan penambahan nama pada seseorang?
- c. Bagaimana prosedur perubahan dan penambahan nama pada seseorang?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perubahan dan penambahan nama pada seseorang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perubahan dan penambahan nama pada seseorang.

3. Untuk mengetahui prosedur perubahan dan penambahan nama pada seseorang.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.
3. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik.
4. Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

D. Keaslian Penelitian

Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang”**

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas hukum. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan

⁷ Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

judul penelitian yaitu dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹² *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.¹³

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Pengertian analisa menurut kamus akuntansi yaitu bahwa analisa merupakan sebuah kegiatan

¹³ Anonim, “Pengertian Analisa” melalui, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pk1 0.50 WIB.

untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bisa muncul. Terakhir yaitu menurut Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.¹⁴

Dari beberapa pengertian analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data, sehingga hasil analisa dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Analisa juga dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.¹⁵

Belajar dari Para ahli yang telah mendefinisikan pengertian analisa maka sebuah analisis data, proses dan hasil dari analisa biasanya dilakukan meliputi kegiatan seperti mengorganisasikan data, mengelompokkan data, mengklasifikasi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. Mengorganisasikan data yaitu berarti mengatur data-data yang telah diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian sedang berlangsung, sedangkan pengelompokan data yaitu mengelompokkan data mana yang hendak dipakai dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

data mana yang tidak dipakai. Mengklasifikasi data juga mengelas-ngelaskan data sesuai kebutuhan. Memaparkan data yaitu menyampaikan hasil proses analisis data dan menarik kesimpulan atas informasi dari data yang telah disampaikan.¹⁶

B. Hukum Perdata

1. Pengertian hukum perdata

Hukum Perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Burgerlijk Recht*, bersumber pada *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata ialah Hukum Perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya banyak Hukum Perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian.

Menurut Prof. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan

¹⁶ *Ibid.*

Hukum Perikatan. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka ada beberapa unsur dan pengertian Hukum Perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (persoon) adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum.

2. Luas Lapangan Hukum Perdata Materiil

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum perdata materiil pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai

pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itulah maka muncul Hukum tentang Orang.

Manusia yang diciptakan oleh Tuhan berjenis kelamin pria dan wanita, maka sesuai dengan kodratnya mereka akan hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hidup berpasang-pasangan tersebut diikat dengan tali perkawinan, yang kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak, akibatnya ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah Hukum Keluarga. Manusia sebagai makhluk social tentu saja mempunyai kepentingan/kebutuhan, dan kepentingan/kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam hubungan yang demikian itulah maka akan melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan, yang tergabung dalam Hukum Harta Kekayaan.

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, pada saatnya mereka itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua yang dimilikinya termasuk anak keturunan dan harta bendanya. Oleh karena itu harus ada yang mengatur mengenai harta benda yang ditinggalkan dan siapa yang berhak untuk menerimanya, maka lahirlah Hukum Waris. Berdasarkan uraian di atas, maka Hukum Perdata Materiil itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu:

- a. Hukum tentang Orang (personenrecht);
- b. Hukum Keluarga (familierecht);
- c. Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht);
- d. Hukum Waris (erfrecht).

3. Hukum Tentang Orang

a. Subjek hukum

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

b. Manusia pribadi

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum, pada masa dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Beberapa ketentuan yang melarang perbudakan dapat dilihat dalam *Magna Charta*, *Bill of Right*. Di Indonesia terlihat dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 7(1) KRIS 1949 dan Pasal 7 (1) UUDS, Pasal 10 KRIS dan Pasal 10 UUDS.

Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin. Selanjutnya menurut Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai dengan mengamuk. Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin, sejak dikeluarkannya UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada. Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata.

4. Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*)

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- a. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- b. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
- c. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
- d. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal;
- e. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Dengan demikian secara rinci tujuan dan pencatatan adalah:

- a. agar warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik;
- b. memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap Warga Negara.

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum yang dialami seseorang benar-benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa tersebut. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang untuk itu.

Untuk melakukan pencatatan dibentuk lembaga yang diberi nama Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*). Catatan sipil artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian. Lembaga Catatan Sipil yang berlaku umum secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan catatan sipil yang berlaku khusus untuk yang beragama Islam secara struktural berada di bawah Departemen Agama. Selanjutnya Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.

Selanjutnya syarat untuk adanya pencatatan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum;
- b. Dibawa kepada pejabat Kantor Catatan Sipil;
- c. Dicatat/didaftar dalam register;
- d. Terbit kutipan akta otentik.

C. Nama Diri

Dalam filosofi, nama diri (bahasa Latin: *nomen proprium/nomina propria*, bahasa Prancis: *Nom propre*, bahasa Inggris: *Proper name* atau *proper noun*) adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, tetapi tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu^[1]. Salah satu tantangan filosofi modern adalah bagaimana cara mendeskripsikan nama yang sebenarnya, dan menjelaskan artinya.¹⁷

Sebuah "nama diri" memberitahukan *apa* hal yang dimaksud, tanpa memberitahukan lebih jauh mengenai hal yang dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena:

1. Sebuah nama memberikan identitas kepada hal/objek tersebut. Sebuah persamaan sederhana "Hesperus adalah Fosfor" tidak mengandung informasi apa-apa selain daripada Hesperus=Fosfor. Bagi yang tidak tahu Hesperus dan Fosfor, maka kalimat/pernyataan tersebut tidak berguna sama sekali. Hanya jika sang pendengar mengetahui informasi yang terkandung dalam nama Hesperus dan Fosfor, yaitu jika mereka dapat mengidentifikasi kata tersebut, maka barulah dapat diketahui apakah kalimat pernyataan tersebut benar atau salah. Maka dari itu kalimat tersebut secara hakiki tidak informatif. Penemuan bahwa "Hesperus adalah Fosfor" pada jamannya merupakan suatu loncatan yang bersejarah.

¹⁷ Wikipedia, "Nama Diri" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki>Nama_diri, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pkl 1.22 WIB.

2. [Nama yang kosong](#) secara sepintas masuk di akal. Jika penyebutan nama tersebut adalah untuk menunjukkan hal yang dimaksud, bagaimana hal tersebut dapat terjadi jika hal yang disebut tidak eksis sama sekali? Filosof [Gottlob Frege](#), [Bertrand Russell](#) dan yang lainnya memiliki pandangan serupa bahwa jika suatu objek memiliki karakteristik yang disebutkan, maka nama tersebut memiliki suatu referensi; jika tidak maka nama tersebut adalah kosong. "[Pegasus](#)" dapat menunjuk kepada "kuda bersayap [Bellerophon](#)" (tokoh mitologi Yunani). Karena kuda seperti yang dimaksud tidak ada, maka nama "Pegasus" tidak memiliki referensi yang nyata; maka dari itu, meski "Pegasus" tidak memiliki referensi terhadap apa pun, tetapi ia masih memiliki arti. Mungkin nama "[Aristoteles](#)" berarti "gurunya [Alexander](#)"; karena memang ada orang yang memiliki deskripsi tersebut, maka nama tersebut memiliki referensi. Kesulitan yang muncul adalah bagaimana cara menentukan mana nama yang kosong dan mana yang bukan.¹⁸

Ada banyak teori yang beredar, tetapi tidak teori tunggal yang diterima oleh semua kalangan.

1. Teori deskripsi

Teori ini menyebutkan bahwa arti yang dimiliki oleh sebuah "nama diri" terdiri dari berbagai properti yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi

¹⁸ *Ibid.*

tersebut. Deskripsi yang dimaksud adalah "[perasaan](#)"/"[nalar](#)" yang timbul dari nama tersebut.¹⁹

Jadi menurut teori deskripsi tentang makna, maka dijelaskan bahwa nalar/perasaan terhadap suatu nama dapat dijelaskan dalam bentuk [deskripsi](#), dan deskripsi tersebut, sama seperti sebuah [definisi](#), *mengambil* sang nama yang tercantum. Perbedaan antara keduanya (deskripsi yang terkandung dan hal yang mengandung deskripsi) adalah seperti perbedaan antara *ekstensi* dan *intensi*, atau [konotasi](#) dan [denotasi](#).

Contoh: Ekstensi dari kata umum seperti "anjing" adalah anjing-anjing yang ada di dunia; ekstensi tersebut adalah referensi apa saja yang dapat digunakan pada saat memakai kata tersebut. Intensi dari kata tersebut sebenarnya adalah deskripsi umum tentang apa saja yang dimiliki oleh anjing (berkaki empat, berekor, hidung basah, dll); itulah yang dimaksudkan oleh deskripsi tersebut.²⁰

2. Kata benda sebenarnya

Di dalam [bahasa Indonesia](#) dan kebanyakan bahasa-bahasa yang menggunakan [huruf Latin](#), kata benda diberi awalan huruf besar (kapital). Dalam ilmu penamaan geografi ([toponimi](#)), nama unsur geografis biasanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu nama generik yang terletak di awal, dan nama spesifik yang terletak di akhir.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Nama generik menjelaskan atau menggambarkan bentuk geografisnya, misalnya [gunung](#), [sungai](#), [pulau](#), dan sebagainya; nama spesifik atau nama diri unsur geografis tersebut biasanya unik dan digunakan untuk membedakan gunung yang satu dengan yang lainnya, sungai yang satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Nama spesifik dapat berupa kata sifat seperti 'baru' atau 'indah', kata benda, atau nama diri entitas lain (tokoh maupun unsur geografis lain), contohnya kota-kota di dunia yang dinamai menurut [Aleksander yang Agung](#) diberi nama [Aleksandria](#). Secara umum penulisan nama generik dan nama diri ini ditulis secara terpisah, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang tidak umum.²¹

²¹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Sebagaimana telah diuraikan bahwasanya keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, karena perzinahan dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Selanjutnya dalam Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih jauh ditegaskan dalam Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah

2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut hukum Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Keberadaan anak merupakan aset penting, karena keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali

sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama seseorang bagaikan sebuah harapan, orang tua terhadap anaknya, agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberi nama anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga mencerminkan hal-hal yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian nama. Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada dalam kekuasaan orang tua, bisa juga dilakukan sendiri manakala ia sudah dewasa. Sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn tentang penggantian nama anak. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan kepada pemohon Saida Mardiana Simonangkir, tempat/tanggal lahir Medan, 27 Mei 1974, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Komplet LP Kelas I Tanjung Gusta, Medan. Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama salah satu anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama salah satu anak Pemohon.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama anak dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan,

antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah. Berikut akta kelahiran berikut disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat di wilayah domisili pemohon yang bersangkutan. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama anak tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Dengan demikian, kembali pada pokok permasalahan pada pembahasan ini bahwa alasan Penggantian Nama Anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn adalah: Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah. Di dalam Akta Kelahiran (Anak Pemohon) namanya ditulis Pricilia Monica Nainggolan sedangkan dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pricilia Monica Marni br. Nainggolan.

Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan sehingga akhirnya memutuskan untuk dilakukan perubahan nama. Misalnya karena nama yang diberikan terlalu panjang, membuat seseorang memutuskan

untuk mengganti nama yang lebih pendek dan mudah diingat. Demikian alasan perubahan nama karena dianggap kurang baik, kurang membawa keberuntungan, tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan alasan-alasan lainnya. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang

bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyanggah nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.

Dalam sistem administrasi kependudukan terdapat 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil. Berdasarkan operasional ketiga konsep tersebut selanjutnya dapat dijabarkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP.

2. Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk Akta Catatan Sipil.

Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya:

- a. Akta Kelahiran
- b. Akta Kematian
- c. Akta Perkawinan
- d. Akta Pengangkatan Anak
- e. Akta Pengesahan Anak

3. Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengelolaan data hasil pencatatan sipil melalui suatu pelayanan media yang baik akan menghasilkan bentuk pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Dengan adanya perubahan nama anak tersebut, akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Penggantian nama seseorang dalam praktiknya tidak lepas dari budaya dan adat yang ada di masyarakat. Dalam budaya Jawa hal tersebut memang masih dipercaya oleh sebagian orang. Memberikan nama anak yang tidak sesuai akan membuat si anak sakit-sakitan dan ringkih. Solusinya adalah dengan mengganti namanya. Setelah prosesi penggantian nama selesai, yang harus mereka selesaikan adalah prosesi administrasinya. Yaitu mengganti nama akte kelahiran dengan nama yang baru. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi KK ; dan
5. Fotokopi KTP.

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan penggantian nama anak sebaiknya dibuat secara tertulis. Jika dirasa tidak percaya diri untuk menuliskan permohonan karena merasa kurang pandai menulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan untuk dicatat maupun menyuruh untuk mencatat. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menjelaskan : Pasal 118 ayat (1) HIR : “Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat,

” Pasal 120 HIR menyebutkan : “Jika orang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutan boleh diadakan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri : ketua itu mencatat tuntutan atau menyuruh mencatatnya.“.

Dalam kasus yang dialami oleh ini, untuk perubahan nama yang kemudian disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat surat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Surat permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Budi mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

B. Akibat Hukum Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan pertama bahwasanya apabila nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyanggah nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, bahwa :

Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang -undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.²²

Terkait hal di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie :

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan

²² Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena, halaman 9.

kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.²³

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah memiliki aturan pencatatan sipil yang bersifat nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya juga mengatur pencatatan sipil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006, maka peraturan pencatatan sipil mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan mengenai catatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas keotentikan dari akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil.

Peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pengertian hukum harus dicatat Negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, ganti nama, pengakuan anak, adopsi dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan

²³ Habib Adjie. 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, halaman.18

lembaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Akhir tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan sekaligus memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan istilah Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang berarti peraturan produk pemerintah kolonial tersebut diperbaharui.

Pasal 106 dari Undang-undang Adminduk tersebut menyatakan, “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:²⁴

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23).
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand vooreuropeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:1361.
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136).
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenige Groepen

²⁴ *Ibid.*

v.d. nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1927:564);

5. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen indonesiers Java, Minahasa en Amboiena*, Staatsblad 1933:74 jo.Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara a Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, Pencabutan itu patut untuk disyukuri, setidaknya Undang–undang administrasi kependudukan mengurangi diskriminasi hukum dalam pencatatan sipil.

Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi Pribumi dicatat dengan dasar hukum yang berbeda. Bayi “pribumi islam” dan bayi “pribumi nasrani” serta bayi “pribumi non islam dan non nasrani”, berbeda dasar hukum pencatatan untuk akta kelahirannya. Diskriminasi tersebut, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati. Perlu dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan yurisdiksi. Apabila ada seorang bule tetapi warga Negara Taiwan, dia akan dicatatkan sebagai golongan Eropa bukan golongan Tionghoa.²⁵

²⁵ Infoduk, “Pentingnya Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil” melalui, <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 5 September 2019 pk1 22.28 WIB.

Berdasarkan hal itu, dalam praktik di lapangan tidak disebutkan secara lengkap dan secara detail tentang perbedaan status pribumi. Ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar, fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Tujuan pemerintah membuat akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografi, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk

perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran. Salah satu dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut tertuang dalam daftar suatu buku yang disebut buku register untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Lembaga Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan hukum masyarakat secara individu. Dengan sistem informasi berbasis teknologi

informatika yang memadai ditambah dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum, mengenai status seseorang. Tujuan umum diselenggarakannya pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan perlindungan status hak sipil, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi atas diri seseorang. Oleh karena itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya didepan hukum.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di bidang catatan sipil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dengan demikian terkait penggantian nama apabila penggantian dilakukan ketika masih anak, permohonan penggantian nama anak dilakukan oleh orang tua, namun bila seseorang telah dewasa ia dapat mengajukan perubahan namanya sendiri ke pengadilan. Seorang anak yang belum dewasa senantiasa selalu dibawah pengawasan. Ini ditetapkan demikian oleh undang- undang untuk melindungi hak-hak mereka.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
2. Menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Berdasarkan nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Keberadaan nama seseorang juga sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Ketentuan tentang nama telah diatur dalam Pasal 5a sampai dengan Pasal 12 KUHPerdara yang menentukan tentang nama-

nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal KUHPerdara tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Dalam hukum terdapat dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum. Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan. Adapun tujuan utama

dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tiga tertib administrasi kependudukan yang terdiri dari, Tertib database kependudukan yang meliputi :

1. Terbangunnya database kependudukan yang diarahkan pada terbangunnya data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi dan Pusat.
2. Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung atau online, dengan Provinsi dan Pusat, dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK.
3. Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah, tersambung atau online, dengan Instansi Pengguna.

Dengan terwujudnya tertib database kependudukan ini maka akan tersedia database yang valid dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu

dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu. Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka setelah adanya Penetapan Penggantian nama seseorang oleh Pengadilan, orang tua anak atau orang yang bersangkutan harus mengurus beberapa dokumen kependudukan agar memberikan kepastian hukum dalam masyarakat atas perubahan namanya tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.

3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan.

Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.

5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyangand nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan studi kasus yang sudah di jelaskan di atas, setelah di sahkan oleh pengadilan bahwa nama anak dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika adalah sah. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan pengadilan negeri tadi, dibalik lembar akta kelahiran akan dibuatkan catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut. Berdasarkan amar keputusan itu pula, pengadilan negeri akan memerintahkan

kantor catatan sipil tempat akata kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Jadi dengan demikian, pada prosedur perubahan nama kasus yang ada di atas sudah sesuai dengan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdsarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Pasal 52 ayat 2 mengatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk”. Persyaratan pengajuan perubahan nama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Setelah semua prosedur sudah dijalankan semua dan keputusannyapun sudah ada sehingga anak yang Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika adalah sah akan mendapatka Akta Kelahiran yang baru yang sesuai dengan namanya yang sekarang dari kantor pencatatan sipil.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama

terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti

yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.
2. Untuk membentuk ketertiban umum.
3. Untuk pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun

organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta cata tan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

C. Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang

1. Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang Dalam Penetapan Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan.

Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
- b. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
- c. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
- d. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
- e. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna mengganti identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyanggah nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari, melalui ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan

kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Dalam penelitian ini akan membahas penggantian nama dalam perkara No. Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn yang mana pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang akan di ganti namanya. Pemohon yang bernama Saida Mardiana Simonangkir dengan surat permohonannya tetanggal 14 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 777/Pdt.P/2018/PN Mdn., telah mengemukakan permohonann sebagai berikut:

Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama salah satu anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama salah satu anak Pemohon.

- a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan (suami pemohon) pada tanggal 15 – 09 – 1995 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada akta nikah di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Medan.
 - 1) Akta Perkawinan Kotamadya Medan Bukti p.1
 - 2) Kartu keluarga No. 1271031209060012 tanggal 09 Agustus 2018
- b. Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Tony Nainggolan, S.H) telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama :

- 1) Pricilia Monica Nainggolan, perempuan, lahir di Medan tanggal 04 April 2001 (umur 17 Tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-25022014 tanggal 25 Februari 2014.....Bukti P3;
- c. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa dan belum dapat bertindak menurut hukum maka Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anak pemohon, agar dapat diberi izin mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang Pertama (Pricilia Monica Manica Marni Br. Nainggolan).
- d. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang pertama yaitu: Pricilia Monica Nainggolan diganti menjadi Pricilia Monica Marni Br. Nainggolan

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materi secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu:

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1239/1995 atas nama Tonny Nainggolan dengan Saida Mardiana Br Simorangkir, tanggal 15 Semtember 1995 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, No. 1271036705740005 atas nama Saida Mardiana Br Simorangkir, diberi tanda bukti P-2;

- c. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271031209060012 atas nama Tonny Nainggolan, tanggal 9 Agustus 2018 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-3;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-25022014-0433 atas nama Pricilia Monica Nainggolan, tanggal 25 Pebruari 2014 dikeluarkan Pejabat Pencacatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-4;
- e. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pricilla Monica Marni Br Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 11 Juni 2016, yang diberi tanda bukti P-5;

Disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya;

- a. Saksi Jefri Manurung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tentangga saksi;
 - 2) Bahwa pemohon adalah Saida Mardiana Simonangkir, dan suaminya bernama Tonny Nainggolan;
 - 3) Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah;

- 4) Bahwa di dalam Akta Kelahiran (Anak Pemohon) namanya ditulis Pricilia Monica Nainggolan sedangkan dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pricilia Monica Marni br. Nainggolan;
 - 5) Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya yaitu untuk menambahkan penulisan nama anak pemohon tersebut;
- b. Saksi Netti Herawati Sibarani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - 2) Bahwa pemohon adalah Saida Mardiana Simonangkir, dan suaminya bernama Tonny Nainggolan;
 - 3) Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah;
 - 4) Bahwa di dalam Akta Kelahiran (Anak Pemohon) namanya ditulis Pricilia Monica Nainggolan sedangkan dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pricilia Monica Marni br. Nainggolan;
 - 5) Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya yaitu untuk menambahkan penulisan nama anak pemohon tersebut;

2. Pertimbangan Hukum

Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki dengan menambah nama pada anak pemohon dari Pricilia Monica Nainggolan menjadi Pricilia Monica Marni Br Nainggolan. Sehubungan dengan permohonan untuk memperbaiki dengan menambah nama, tentunya Pengadilan Negeri akan memperhatikan beberapa hal dibawah ini :

- a. Bahwa apakah nama yang hendak dipakai itu, dapat melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau golongan yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan.
- b. Bahwa apakah perubahan atau penambahan nama itu, bukankah untuk menjelmankan orang baru seolah-olah orang lain lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamannya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan sebagainya.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 61 ayat (5) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Penerbitan dokumen identitas lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya”;

Untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan surat bukti P1 s/d bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Jefri Manurung dan Netti Herawati Sibarani. Dari bukti P-1 kutipan Akta Perkawinan atas nama Tonny Nainggolan dengan Saida Mardiana Br. Simonangkir, dan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Saida Mardiana Br, Simonangkir, serta bukti P-3 Karu Keluarga, terbukti bahwa pemohon memiliki sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Dari bukti P-4 kutipan Akta Kelahiran atas nama Pricilia monica Nainggolan, terbukti bahwa anak tersebut adalah benar anak kesatu perempuan dari pemohon Saida Mardiana Br. Simonangkir dan suaminya Tonny Nainggolan.

Bahwa pada pokoknya pemohon ingin memperbaiki dengan menambah nama pada anak pemohon yang semula bernama Pricilia Monica Nainggolan menjadi Pricilia Monica Marni Br Nainggolan. Setelah Pengadilan Negeri mencermati berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata tujuan dan keinginan pemohon tidak terdapat hal-hal yang bersifat adanya penyeludupan hukum, sehingga permohonan pemohon adalah balasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

3. Penetapan

- a. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- b. Menberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dengan menambah penulisan nama pada anak pemohon, yang semula tertulis: PRICILIA MONICA NAINGGOLAN menjadi PRICILIA MARNI Br. NAINGGOLAN, sebagaimana bukti kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-25022014-0433 tertanggal 25 Pebruari 2014 dari Pejabat Sipil Kota Medan.
- c. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan Warganegara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari Pentapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perubahan / perbaikan nama anak Pemohon pada Akte Lahir yang bersangkutan.
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn penggantian nama dilakukan karena alasan Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah.
2. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

3. Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat menyadari akan arti penting permohonan terhadap penggantian nama anak, sehingga status nama seseorang akan menjadi baik dan jelas. Salah satu proses tersebut adalah melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
2. Hendaknya ada sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.
3. Hendaknya para penegak hukum di Indonesia membuat aturan baru yang mengatur khusus tentang prosedur penambahan atau penggantian nama pada seseorang karena untuk saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Habib Adjie. 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, halaman.18
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

B. Internet

- Anonim, "Pengertian Analisa" melalui, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pk1 0.50 WIB.
- Infoduk, "Pentingnya Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil" melalui, <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 5 September 2019 pk1 22.28 WIB.
- Wikipedia, "Nama Diri" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki>Nama_diri, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pk1 1.22 WIB.

